

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

Oleh :

**ALFINA PULUMODUYO
NIM : H1119140**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (STUDI KASUS POLRESTA GORONTALO KOTA)

OLEH :

ALFINA PULUMODUYO
H1119140

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Telah Disetujui

Pada Tanggal 2023

Menyetujui

PEMBIMBING I

17/11/23
Darmawati.


Dr. DARMAWATI S.H., M.H
NIDN: 0906088801

PEMBIMBING II



ALBERT PEDE S.H.,M.H
NIDN: 0925047601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UU
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

OLEH:
ALFINA PULUMODUYO
NIM : H1119140



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. ASDAR ARTI, SH.,MH
NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALFINA PULUMODUYO**

NIM : H1119140

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 2023
Yang membuat pernyataan



ALFINA PULUMODUYO
Nim : H1119140

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”***.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Harto Pulumoduyo dan Ibunda Rahma Gobel yang yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki,SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar,S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo,
7. Bapak Dr. Asdar Arti,S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo..
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
9. Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
10. Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo, sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan
11. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
12. Bapak Albert Pede, S.H.,M.H Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.
14. Terimakasih kepada Muhammad Rainaldy S. Kuna sebagai support system yang mempengaruhi penyusunan skripsi.
15. Ayu Adam sebagai teman yang sangat baik dan selalu ada di saat penyusunan skripsi ini.

16. Teman-teman Atinggola khususnya Pritalia dan Ama yang selalu membantu di saat penyusunan skripsi ini.
17. Kepada teman-teman angkatan 2019 pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 2023

Penulis,

ALFINA PULUMODUYO
NIM : H1119140

ABSTRACT

ALFINA PULUMODUYO. H1119140. LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF ILLEGAL COSMETICS SALES IN REVIEW OF LAW NUMBER 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH (A CASE STUDY OF GORONTALO CITY SUBREGIONAL POLICE)

The purposes of this study are (1) to analyze law enforcement against perpetrators of illegal cosmetics sales in Gorontalo City and (2) to find out the factors that affect law enforcement against perpetrators of illegal cosmetics sales in Gorontalo City. This study employs normative legal research or library legal study, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data only. The results of this study indicate that (1) Law enforcement against illegal cosmetics dealers by the police is by penal and non-penal efforts. The form of penal efforts is by arresting illegal cosmetic dealers and suppliers. The non-penal efforts to overcome the circulation of illegal cosmetics in the jurisdiction of Gorontalo City Subregional Police are through raids and legal counseling. (2) Factors inhibiting law enforcement against the circulation of illegal cosmetics are a lack of coordination between institutions and low public understanding.

Keywords: law enforcement, illegal cosmetics, health




ABSTRAK

ALFINA PULUMODUYO. H1119140. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)

Tujuan Penelitian ini (1) untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku penjualan kosmetik ilegal di Kota Gorontalo dan (2) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku penjualan kosmetik ilegal di Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian adalah dengan upaya penal dan non penal. Bentuk upaya penal berupa penangkapan pelaku pengedar dan pemasok kosmetik illegal. Upaya non penal dalam penanggulangan peredaran kosmetik illegal di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota dilakukan melalui razia dan penyuluhan hukum. (2) Faktor penghambat pengakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal adalah kurangnya koordinasi antar Lembaga dan rendahnya pemanahaman masyarakat.

Kata kunci: penegakan hukum; kosmetik ilegal, kesehatan



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Tentang Hukum Pidana	10
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana	10
2.1.2 Pembagian Hukum Pidana.....	12
2.1.3 Tujuan Hukum Pidana	18
2.2 Tinjauan Penegakan Hukum Pidana	24
2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	28
2.4 Tinjauan Umum Tentang Kosmetik	31
2.5 Kerangka Pikir.....	35
2.6 Definisi Operasional	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Objek Penelitian	38
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.4 Populasi dan Sampel.....	39
3.4.1 Populasi	39

3.4.2 Sampel.....	39
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.5.1 Data Primer	39
3.5.2 Data Sekunder.....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7 Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Penegakan Hukum terhadap pelaku penjualan kosmetik illegal di Kota Gorontalo.....	43
4.1.1 Upaya Penal (Penindakan)	48
4.1.2 Upaya Non Penal (Pencegahan)	51
4.2 Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku penjualan kosmetik illegal di Kota Gorontalo.....	57
4.2.1 Kurangnya Kordinasi Antar Lembaga	58
4.2.2 Rendahnya Pemahaman Masyarakat.....	60
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem hukum Indonesia, sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Hukum merupakan sistem karena tersusun atas sejumlah bagian yang disebut subsitem.¹

Hukum selalu mengatur hubungan-hubungan yang timbul dalam masyarakat. Hubungan-hubungan itu timbul karena perkawinan, keturunan, pertalian darah, pertetanggaan, tempat tinggal, kebangsaan, perdagangan, dan berbagai macam jasa dan juga pdari perkara-perkara. Untuk mengatur hubungan-hubungan itu hukum membatasi kekuasaan, mengatur kewajiban, yang harus dilakukan para pihak. Antara pemilik uang dan peminjamnya hukum mengatur melalui peraturan perundang-undangan apa saja yang menjadi kewajiban pihak debitur terhadap kreditur.²

Hukum sebagai sosial kontrol, sosial kontrol biasanya diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Perwujudan sosial kontrol tersebut mungkin berupa pemidanaan, konfrensansi, terapi, maupun konsiliasi.³

¹ Imaniaty sri neni & sodik M. dikdik, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2018, Hlm 51.

²Prasetyo Teguh, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Hlm.37.

³Ali Zinuddin, *Sosialogik Hukum*, Sinar Grafika, 2006. Hlm. 22.

Perdagangan kosmetik merupakan usaha yang menjanjikan. Seiring perkembangan zaman, produk kosmetik tidak hanya menargetkan konsumen wanita, namun juga konsumen pria dan anak sehingga industri kosmetik menjadi kebutuhan global.⁴ Dengan berkembangnya industri kosmetik di Indonesia, muncul tantangan bagi pemerintah yakni memberantas peredaran kosmetik illegal dan berbahaya. Saat ini, banyak penjualan kosmetik illegal dilakukan secara online melalui website maupun ecommerce.

Kurangnya kesadaran masyarakat atau konsumen terhadap produk kosmetik illegal mengakibatkan bisnis kosmetik illegal terus berkembang. Konsumen tertarik dengan promosi produk kosmetik ilegal yang berlebihan dari pelaku usaha, seperti harga murah, aman bagi ibu hamil dan menyusui, telah teruji klinis, hasil yang instant, dan sebagainya.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia mengimbau agar masyarakat sebagai konsumen tidak terbuai dengan promosi yang menyesatkan.⁵ Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa harus mengetahui dan menjalankan ketentuan perundang-undangan. Pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi hukuman berupa hukuman pidana maupun denda. Produk barang dan/atau jasa yang harus diperdagangkan.

Kosmetik termasuk dalam sediaan farmasi yang peredarannya harus mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana

⁴ 7 Kementerian Perindustrian. Industri Kosmetik dan Jamu Diracik Jadi Sektor Andalan Ekspor. Tersedia pada <https://www.kemenperin.go.id>

⁵ Angling Adhitya Purbaya. BPOM: Kosmetik Ilegal Banyak Beredar Secara Online. Tersedia pada: <https://news.detik.com>

diatur pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Kosmetik illegal merupakan sediaan farmasi tanpa izin edar, sehingga pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik illegal dapat dikenakan sanksi hukum. Di Indonesia, perederaan dan perkembangan industri kecantikan diakui cukup pesat belakangan ini sehingga memiliki potensi terhadap pasar yang cukup besar.

Keinginan yang tinggi pada kaum wanita untuk membeli kosmetik tidak sebanding dengan pengetahuan mereka tentang bagaimana memilih kosmetik yang baik, asli dan pastinya aman, melainkan banyaknya wanita yang memilih jalan alternatif seperti ingin mendapatkan wajah cantik dengan jenis kosmetik yang dibeli dengan instan, harga murah dan khasiatnya cepat dan terlihat sama seperti produk kosmetik yang asli dan mahal, akan tetapi banyak kasus bermunculan dimana pemakaian dari krim wajah dapat memperburuk kondisi kulit pada wajah kita, membeli tanpa mempertimbangkan kelayakan dan keaslian pada produk kosmetik adalah hal yang tidak wajar, konsumen kosmetik sering sekali didapati tidak meneliti sebuah produk terlebih dahulu sebelum membeli.

Secara singkat, Kosmetik adalah produk yang digunakan untuk meningkatkan atau mengubah penampilan wajah, aroma atau tekstur tubuh. Banyak kosmetik yang dirancang untuk digunakan pada wajah dan tubuh. Mereka umumnya campuran senyawa kimia yang berasal dari sumber alami (seperti minyak kelapa), atau mungkin sintetis atau buatan. Kosmetik yang diterapkan pada wajah untuk meningkatkan penampilan seseorang juga dikenal sebagai riasan yang mencakup barang-barang seperti; lipstik, maskara, eye shadow, foundation, blush on, highlighter, bronzer dan beberapa produk lainnya.

Setiap produk kosmetik, termasuk perawatan pribadi dan peralatan mandi, yang diimpor ke dan dijual di Indonesia harus terdaftar terlebih dahulu. Registrasi produk kosmetik diatur oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nasional, juga dikenal sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagaimana diatur oleh BPOM, sebelum mendaftarkan produk harus mengajukan permohonan akses ke sistem online BPOM. Untuk itu, anda perlu mengirimkan aplikasi online bersama dengan dokumen pendukung yang diperlukan, setelah Anda mendapatkan akses ke BPOM.

Namun tanpa disadari, masyarakat Indonesia memiliki satu kebudayaan yang dapat dinilai sebagai kebudayaan yang buruk seperti halnya dalam proses registrasi ijin edar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) cenderung mengabaikan dan merasa bahwa proses ijin edar yang dianjurkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan syaratnya tergolong tidak mudah dan memakan waktu yang lama, oleh karena hal tersebut mereka enggan untuk mengikuti peraturan yang ada karena tidak ingin mempersulit dirinya ataupun jalannya usahanya dan sering kali juga manusia menganggap bahwa hukum yang ada di Indonesia kurang tegas, sehingga hal tersebut menghasilkan persepsi masyarakat yang melihat bahwa tidak mengikuti hukum yang ada adalah hal yang normal, maka terciptalah kebudayaan yang tidak baik bagi masyarakat itu sendiri.

Faktanya, banyak sekali pelaku usaha di Indonesia yang melanggar perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti memproduksi, memasarkan dan mengiklankan semena-mena tanpa menghiraukan hukum yang telah diatur oleh

negaranya sendiri dan menimbulkan akibat yang fatal serta tidak mau bertanggungjawab terhadap segala kerugian yang dialami pihak konsumen.

Adanya hukum beriringan dengan adanya manusia, tiada manusia tiada hukum. Manusia tunggal adalah manusia pribadi, merupakan suatu keutuhan atau satuan yang menjadi sumber dan transformator dari segala kegiatan. Sebagai subyek dari nilai-nilai tertentu ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segalap apa yang berharga bagi hidupnya karena dorongan batinnya sendiri.⁶

Hukum bertujuan mengatur pergaulan secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya. Jika tujuan hukum adalah peraturan yang adil artinya, peraturan yang menjadi tempat terjadinya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi⁷

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga unsur kehendak. Hukum pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkret.⁸

⁶Damang, Nusa Aprianto, *Asas-asas dan dasar-dasar ilmu hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2017. hlm 56.

⁷ Rosmawati, *Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen*, Prenadamedia group, Jakarta: 2018. Hlm 12.

⁸Pudjosewojo Kusumadi, *Pedoman pelajaran tata hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jkarta:2004. hlm.7.

Tentang apa yang disebut “hukum” telah banyak pandangan-pandangan yang di paparkan oleh ahli hukum. Secara etimologi, hukum berasal dari kata, *Recht*, *Lex*, dan *ius*. Sedangkan kata hukum yang kita gunakan saat ini memiliki kesamaan dalam sebutannya, berasal dari kata “hukmun” sebuah kata dalam bentuk tunggal dalam bahasa Arab, yang bentuk jamaknya yaitu ”akham”. Pada akhirnya, kata “hukmun” tersebut diadopsi dalam bahasa Indonesia sehingga terbitlah kata “hukum”.⁹

Hukum dalam pemikiran sederhana dimaksudkan sebagai aturan akan tetapi konsep aturan terarah pada pengertian hukum yang tertulis, sedangkan secara faktual ditemukan aturan yang tidak tertulis yang disebut hukum yang tidak tertulis. Kenyataan inilah menunjukkan bahwa konsep hukum memiliki perngertian yang luas dibandingkan pengertian aturan.¹⁰

Hukum dalam arti sebagai ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah, atau sistem kaidah-kaidah, dengan hukum dan sistematik hukum. Tata hukum yang berlaku di Indonesia berasal dari warisan zaman kolonial Belanda dan sebagian lagi dari ahli Republik Indonesia sendiri dan terbagi dalam hukum privat, juga hukum publik.¹¹

Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah mencabut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur bahwa:

- (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak

⁹Marzuki Mahmud Peter, *Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2012.hlm. 13.

¹⁰Ali Faried, Sulaiman Anwar & Fariet Silaswaty Femmy. *Studi Sistem Hukum Indonesia*, PT.Rafika Aditama, Bandung, 2012. Hlm. 2.

¹¹Soeroso R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Hlm. 43.

- memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaata\ dan mutu.

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 142 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “*Sediaan Farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/ atau standar lainnya yang diakui.*”¹² Standar lainnya yang dimaksud dalam pasl tersebut antara lain, berupa metode analisis yang digunakan dalam hal belum diatur dalam kodeks kosmetika Indonesia.

Kemudian dalam tindak pidana penjualan kosmetik ilegal diatur dalam pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa:

“Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sementara data tentang jenis-jenis kosmetik ilegal yang beredar di kota Gorontalo yang telah diamankan oleh pihak Polresta Gorontalo Kota terdapat 684 produk yang terdiri dari 14.716 buah kosmetik ilegal tanpa izin edar, kedaluwarsa, dan mengandung bahan berbahaya.

Menurt Kepala BPOM Gorontalo Agus Yudi Prayudana,bahwa produk kosmetik tersebut disita dari 24 sarana atau tempat yang ada di tiga wilayah di

¹² Pasal 142 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Provinsi Gorontalo. menurutnya hasil ini di dapatkan setelah mendatangi sarana mengedarkan kosmetik yang dikenal oleh masyarakat dan sarana distribusi yang berpotensi mengedarkan kosmetik ilegal”

Sementara data terkait dengan penegakan hukum tehadap para pelaku kasus Tindak Pidana Peredaran kosmetik illegal dari tahun 2020-2022 dengan jumlah 13 kasus namun dari 13 kasus tersebut hanya 3 (tiga) kasus yang dilakukan pengakan hukum dengan jalur penal. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai Penegakan Hukum atas pengedaran kosmetika illegal di Kota Gorontalo.

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat dilihat bahwa para penjual kosmetik ilegal dan produk yang dijual tanpa mendapat ijin edar dari dan tidak berlabel BPOM semakin banyak ditemukan. Maka dari itu Penulis tertarik mengangkat judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ”.**

1.2 Rumusan masalah:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap pelaku penjualan kosmetik Ilegal di Kota Gorontalo?
2. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku penjualan kosmetik Ilegal di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan penelitian :

1. Menganalisis Penegakan Hukum terhadap pelaku penjualan kosmetik Ilegal di Kota Gorontalo

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku penjualan kosmetik Ilegal di Kota Gorontalo

1.4 Manfaat penelitian :

1. Manfaat Teoritis:

Dapat mengembangkan pengetahuan ilmiah di bidang hukum pada umumnya dan dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penjualan kosmetik ilegal

2. Manfaat Praktis:

- Bagi Pemerintah Daerah
- Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dalam upaya pemberantasan kasus penjualan kosmetik.
- Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai informasi dan masukan bagi Aparat Penegak Hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana penjualan kosmetik ilegal. Maka dari itu, untuk terciptanya ketertiban dan keamanan kinerja dari jajaran penegak hukum harus di tingkatkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Hukum Pidana

2.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Mengenai tentang pengertian hukum pidana pada kenyataannya, memiliki pengertian melebihi satu. Hal ini diakui oleh para ahli hukum sulit untuk didefinisikan pengertian hukum pidana karena pada dasarnya mereka memiliki pandangan yang berbeda. Berikut ini ada beberapa pengertian hukum pidana menurut para ahli.

Menurut Sudarto sebagaimana yang dikutip Togat hukum pidana dibedakan menjadi dua hal pokok yaitu hukum pidana yang pertama adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertantu dan yang kedua adalah akibatnya yang berupa pidana. Lebih lanjut sudarto menjelaskan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertantu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disingkat perbuatan jahat. Oleh karna itu dalam perbuatan jahat itu harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu menjadi terperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dialarang dan orang yang melanggar larangan itu. Sementara yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Termasuk juga dalam hal ini apa yang disebut tindakan tata tertib.¹³

Pengertian hukum pidana yang lebih luas, dikemukakan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Kapan dan hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.¹⁴

Sedangkan menurut Van Hamel hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan menegakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larang tersebut.¹⁵

Adapun juga menurut Satochdi Kartanegara mengemukakan bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang meruapakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusa-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar

¹³ Togat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, UMM Press, Malang, 2009, Hlm. 12.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2009, Hlm. 1.

¹⁵ Togat, *Op.Cit*, Hlm. 15.

timbulah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.¹⁶

2.1.2 Pembagian Hukum Pidana

Pada pembagian hukum pidana dapat meliputi hukum pidana materil dan formil, hukum pidana objekif dan subjektif, hukum pidana umum dan khusus, hukum pidana nasional, lokal dan serta hukum pidana internasioanal. Ulasan terkait pembagian hukum pidana adalah sebagai berikut;

1. Hukum Pidana Materil Dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Tiramidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:¹⁷

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

¹⁶ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, CV.Armico, 1990, Hlm. 10.

¹⁷ Laden Marpaung, *Asas- Asas Teori Praktik Hukum Pidana Sinar Garfika*, Jakarta, 2005, Hlm. 5.

Doktrin yang juga membedakan hukum pidana materil ada hukum pidana formil, dikemukakan oleh J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:¹⁸

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

2. Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif

Pengertian yang kemukakan Simons yang memberikan pengertian lengkap terkait hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Dikatakan oleh Simons:¹⁹

Hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif adalah seluruh larangan atau dilarang sebagai pelanggaran oleh negara atau kekuasaan umum yang dapat dikenai pidana terhadap pelanggar dan bagaimana pidana itu diterapkan. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana positif atau *jus poenale*.

Sedangkan menegenai tentang pengertian Hukum pidana subjektif atau *jus poenale* adalah negara untuk memberikan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.²⁰

¹⁸ Laden Marpaung, *Ibid*, Hlm. 2.

¹⁹ D. Simons, *Leerboek Van Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel, Zesde Druk*, P. Noordhoof, N.V.-Gronigen- Batavia, 1937, Hlm. 1.

Jika dikaitkan pembagian hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif dengan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, jadi dapat ditarik beberapa kesimpulan: pertama, hukum pidana objektif dapat berupa hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Kedua, hukum pidana subjektif adalah hak negara terhadap pemidanaan untuk melakkan penentutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana yang pada hakikatnya berada dalam lingkup hukum pidana formil. Ketiga, hukum pidana subjektif tidak dapat dilaksanakan tanpa hukum pidana subjektif dengan kata lain, hukum pidana objektif membatasi kekuasaan negara dalam konteks hukum pidana subjektif.²¹

3. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Pembagian hukum pidana yang lain adalah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjektif hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana dalam kodifikasi. Jika dihubungkan dengan hukum pidana materiil dan hukum pidanna formil, maka materiil hukum pidana umum dikodifikasikan dalam KHUP dan formil hukum pidana umum dikodifikasikan dalam KUHP.²²

²⁰ D. Simons, *Ibid*, Hlm. 1.

²¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, Hlm. 22.

²² Eddy O.S Hiariej, *Ibid*, Hlm. 23.

Pada dasarnya KUHP di berbagai negara selain memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, juga memuat asas-asas hukum pidana. Menurut Jerome Hall, paling tidak ada tujuh perinsip hukum pidana yang termuat dalam KUHP, masing-masing sebagai berikut:²³

- a) Legalitas
- b) Jurisdiksi,
- c) Tindakan / omisi,
- d) Mensrea,
- e) Penyatuan tindakan dan tau mensra,
- f) Alasan pemberar dan pemaaf,
- g) Percobaan dan penyertaan.

Selain hukum pidana umum ini, ada juga yang disebut sebagai hukum pidana yang secara materi berada di luar KUHP atau secara formil berada di luar KUHAP. Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana khusus adalah hukum pidana di luar kodifikasi. Atas dasar pengaturan tersebut, hukum pidana khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana dan hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang. Hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana contohnya adalah undang-andang pemberatasan tindak pidana korupsi, undang-undang

²³ Jerome Hall, *General Principles of Criminal Law, Second Edition*, The Bobbs-Merril. Inc A Subsidiary of Howard W. Sams & Co., Inc Publisher. Indianapolis. New York, Hlm. 32.

pemberantasan tindak pidana Terorisme, undang-undang pencegaan dan pemberantasaan tindak pidana pencucian uang dan lain sebagainya.²⁴

4. Hukum Pidana Nasional, Hukum Pidana Lokal Dan Hukum Pidana Internasional

Pembagian hukum pidana yang terakhir ini adalah berdasarkan wilayah berlakunya hukum pidana. Bentuk hukum dari pidana nasional adalah baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Hukum pidana nasional ini dimuat dalam KUHP dan undang-undang khusus baik yang termasuk undang-undang pidana maupun bukan undang-undang pidana. Dasarnya keberlakuan hukum pidana nasional adalah asas teritorial yang berarti bahwa ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia.²⁵ Romli Atmasasmita dengan mengutip pendapat Roling mendefinisikan hukum pidana internasional sebagai hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahanan-kejahanan yang nyata-nyata dilakukan jika terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya.²⁶

²⁴ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, Hlm. 24.

²⁵ Eddy O.S Hiariej, *Ibid*, Hlm. 26.

²⁶ Romli Asmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 20

Shinta Agustina dengan mengutip pendapat Edmund M. Wise menyatakan bahwa hukum pidana internasional dalam pengertian yang paling luas meliputi tiga topik:²⁷

1. Kekuasaan mengadili dari pengadilan negara tertentu terhadap kasus-kasus yang melibatkan unsur asing. Hal ini terkait yurisdiksi tindak pidana internasional, pengakuan pukusan pengadilan asing dan kerjasama antar negara dalam menanggulangi tindak pidana internasional.
2. Prinsip-prinsip hukum publik internasional yang menetapkan kewajiban pada negara-negara dalam hukum pidana atau hukum acara pidana nasional negara yang bersangkutan. Kewajiban tersebut antara lain untuk menghormati hak-hak asasi seorang tersangka atau hak untuk menuntut dan menjatuhi pidana terhadap pelaku tindak pidana internasional.
3. Mengenai arti sesungguhnya dan keutuhan pengertian hukum pidana internasional termasud instrument penegakan hukumnya. Dalam hal ini adalah pembentukan mahkamah pidana internasional.²⁸
5. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis
 - a. Hukum pidana tertulis merupakan hukum yang ditulis dengan penyusunan secara sistematis, teratur, lengkap, dan telah dibukukan

²⁷ Shinta Agustina, *Hukum Pidana Internasional*, Andalas University Press, Padang, 2006, Hlm. 14-15.

²⁸ Shinta Agustina, *Ibid*, Hlm. 14 -15.

sehingga tidak memerlukan peraturan pelaksanaan, sebagaimana disusun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

- b. Hukum pidana tidak tertulis merupakan hukum yang tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum ini hidup, berjalan dan tumbuh dalam masyarakat. Sebagaimana hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat.

2.1.3 Tujuan Hukum Pidana

Berbicara mengenai tujuan hukum pidana tidaklah mungkin terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana. Secara garis besar hanya ada dua aliran dalam hukum pidana yakni aliran klasik dan aliran moderen, sebagai berikut:

1. Aliran Klasik

Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap *ancien regime* yang *arbitrair* pada abad ke-18 di perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidak samaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghedaki hukum yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum.²⁹

Aliran klasik pada hukum pidana berpijak pada tiga tiang, yaitu:

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, hlm. 25.

- 1) Pertama, asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang.
- 2) Kedua, asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kesalahan.
- 3) Ketiga atau yang terakhir adalah asas pembalasan yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat-ringanya perbuatan yang dilakukan.³⁰

Berkaitan dengan dasar pijakan yang pertama yakni asas legalitas, Cesare Bonesana Marchese Beccaira (1738–1794) sebagai tokoh utama aliran klasik secara tagas menyatakan bahwa hanya undang-undang yang mampu menentukan hukuman atas suatu kejahatan. Kewenangan membuat hukum pidana hanya ada pada tangan legislator dan oleh karena itu hakim dilarang menjatuhkan hukuman yang melebihi yang ditentukan undang-undang.³¹ Masih menurut Beccaira, hukuman yang diberikan harus proposisional dengan kejahatan yang dilakukan³². Mengenai dasar pijakan yang kedua yaitu asas kesalahan merupakan salah satu hal fundamental dalam hukum hukum pidana. Dipidana-tidaknya seseorang, tergantung apakah orang tersebut mempunyai

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 26-27.

³¹ Cesare Beccaira, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 6.

³² Cesare Beccaira, *Ibid*, hlm. 17.

kesalahan ataukah tidak. Secara tegas dinyatakan oleh Pompe, tidak ada pidana diterapkan kecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan kesalahan dapat dicela. Menurut hukum kita tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian di informulasikan sebagai tiada pidana tanpa kesalahan.³³

Terkait dengan dasar pijakan yang ketiga perihal asas pendidikan yang sekuler, Jeremy Bentham sebagai salah seorang tokoh aliran klasik mengemukakan bahwa selain pembalasan, sifat-sifat penting dari pemidanaan. Pertama, pemidanaan akan sangat bermanfaat jika dapat meningkatkan perbaikan diri pada tindak pelaku kejahatan. Kedua, pemidanaan harus menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan. Ketiga, pemidanaan harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan³⁴.

2. Aliran Modern

Berbeda dengan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern (*de moderne school/de moderne richting*) dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada postulat *le salut du people est la supreme loi* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat.³⁵ Aliran modern juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan

³³ W.P.J Pompe, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, Vijfde Herziene Druk, N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Wilink, Zwolle, 1959, hlm. 40.

³⁴ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Penerjemah Nurhadi*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 378.

³⁵ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, Hlm. 31.

maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki.³⁶ Jika aliran klasik menghendaki hukum pidana perbautan atau *dead-starfrecht*, maka aliran modern menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada pelaku atau dader-strafrecht. Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan yang pertama memerangi kejahatan, kedua memperhatikan ilmu lain, dan yang ketiga *ultimum remidium*. Penjelasan sebagai berikut:

- 1) Memerangi kejahatan, Casare Lombroso sebagai pelopor aliran modern bersama Enrico Ferri melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia dalam rangka mengatasi kejahatan dalam masyarakat³⁷.
- 2) Memperhatikan ilmu lain, melindungi masyarakat dari kejahatan tidak dapat berharap dari ilmu hukum pidana semata, namun perlu memperhatikan ilmu lain seperti kriminologi, psikologi dan lain sebagainya. Contohnya, penyelidikan ilmiah secara sistematis terhadap kejahatan pertama kali dilakukan oleh Adolphe Quetelet (1874), seorang ilmuan ahli matematika berasal dari Belgia. Dengan salah satu temuannya adalah statistik kriminal.³⁸
- 3) *Ultimatum remidium*, berarti hukum pidana merupakan senjata pamungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 32.

³⁷ Romli Asmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 11.

³⁸ Romli Asmasasmita, *Ibid*, hlm. 9.

suatu permasalahan hukum. Beberapa ahli hukum telah mengemukakan teori yang berkaitan dengan hukum pidana sebagai *ultimatum remedium*. Frank Von Lizt sebagai salah satu tokoh yang melanjutkan aliran modern dalam hukum pidana mengemukakan bahwa hukum pidana itu merupakan substitusi dari ranah hukum lainnya. Merkel mengemukakan bahwa tempat hukum pidana merupakan selalu subsider terhadap upaya hukum lainnya. Hal senada juga ungkapan dari salah satu ahli hukum pidana Indonesia, Muladi, yang mengatakan bahwa hukum pidana dapat pula disebut dengan *marecenary*, yang hanya akan digunakan apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan.³⁹

Sue Titus Reid sebagaimana yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief. Membedakan aliran klasik dan aliran modern dalam hukum pidana yaitu sebagai berikut:

- 1) Aliran klasik hanya mengenal kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan aliran modern yang menolak *legal definition of crime* tetapi menggunakan *natural crime*, yang artinya kejahatan tidak sebatas apa yang telah ditentukan dalam undang-undang, namun juga perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan.

³⁹ Iza Fardi, *Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Perubahan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 3 Nomor 3, September 2006, hlm. 157.

- 2) Aliran klasik beranggapan hanya pidana adalah satu-satunya cara untuk membasmi kejahatan. Sedangkan aliran modern berpendapat bahwa pidana saja tidak mampu membuat pelaku menjadi lebih baik dan tidak dapat membasmi faktor-faktor kriminogen.
- 3) Aliran klasik mengajarkan doktrin kehendak bebas pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan kejahatan. Sementara aliran modern mengajarkan bahwa tingkah laku individu merupakan interaksi dengan lingkungan sebagai suatu mata rantai hubungan sebab akibat.
- 4) Aliran klasik menghendaki adanya pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, sedangkan aliran modern tidak menghendaki dan ingin menghapus pidana mati.
- 5) Aliran klasik menggunakan metode anekdo, sementara aliran modern menggunakan penelitian atas pengalaman.
- 6) Sistem pemidanaan dalam aliran klasik adalah *definite sentence*. Artinya, pembentukan undang-undang menetukan ancaman pidana secara pasti dan tidak dimungkinkan adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Sedangkan dalam aliran modern menggunakan sistem pemidanaan *indeterminate sentence*. Yang artinya, pembentukan undangna-undang mencantumkan acaman pidana minimum dan ancaman pidana maksimum terhadap suatu kejahatan guna memberikan kebebasan kebebasann kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman.

Perkembangan lebih lanjut aliran dalam hukum pidana adalah aliran neo-klasik. Kalau aliran klasik berorientasi pada perubahan pidana dan aliran modern berorientasi pada pelaku perbuatan pidana, maka aliran neo-klasik berorientasi pada perbuatan pidana dan pelaku perbuatan pidana atau yang dikenal dengan *daad-dader-starfrecht*. Aliran neo-klasik berawal dari doktrin kebebasan kehendak sebagimana yang pada aliran klasik, akan tetapi dengan dipengaruhi aliran modern, aliran neo-klasik mengenal adanya faktor-faktor yang meringankan dalam pertanggungjawaban pidana.

2.2 Tinjauan Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁰ Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

faktor-faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering diartikan salah seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik secara yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshanhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang artinya pemenuhan dan penataan hukum. Oleh sebab itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁴¹ Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada 3 unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:

- 1) Kepastian hukum, ini merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang;
- 2) Kemanfaatan, suatu hukum dibuat untuk mengatur berbagai kehidupan manusia, maka pelaksanaanya harus memberi manfaat bagi masyarakat; dan
- 3) Keadilan, hukum yang dibuat bersifat umum dan mengikat, sehingga dalam penegakan hukum hendaknya adil, tanpa ada yang dikorbankan.

⁴¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005, hlm. 2.

Di Indonesia sendiri, penegakan hukum mencakup terkait dengan institusi penegakan hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Bila diartikan secara sempit, aparatur penegakan hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, jaksa, petugas sipir pemasarkan, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini ditugaskan untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, sebagai alat mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di dalam masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Menurut Satjipto Raharjo terkait dengan penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁴²

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia

⁴² Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15.

kecenderungannya merupakan demikian. Sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum suatu pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Dalam pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi dan justru bisa mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Dalam penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya berbicara terkait bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (*represif*) dan non penal (*preventif*).

1. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini merupakan upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini adalah upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan sesudah kejadian terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejadian yang telah dilakukan. Selain itu juga, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejadian sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan lewat jalur non-penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini adalah upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non-penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yaitu meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang secara eksplisit di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴³

Beberapa permasalahan di dalam penegakan hukum, permasalahan itu diantaranya yaitu yang pertama merupakan kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua merupakan kesenjangan antara perilaku hukum yang hidup di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga merupakan perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat yaitu masalah utama

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 9.

penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:⁴⁵

1) Faktor hukumnya sendiri

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum adalah prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegak hukum

Pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum merupakan mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

⁴⁴ Eman Sulaiman, *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia*, Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 2.1, 2016, hlm. 63-77.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8.

memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia adalah dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Selain faktor-faktor diatas itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

- 1) faktor kualitas penegak hukum secara professional;
- 2) lemahnya wawasan pemikiran bagi penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri;

- 3) minimnya keterampilan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hukum;
- 4) rendahnya motivasi kerja;
- 5) rusaknya moralitas personil aparat penegak hukum yang membuat hukum itu menjadi tidak dapat ditegakkan;
- 6) tingkat pendidikannya hukum yang rendah perlunya perbaikan pendidikan hukum sejak dini;
- 7) sangat sedikitnya program-program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi-organisasi penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu hukum

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kosmetik

Di era modern produk kosmetik merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia dan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer manusia. Kosmetik bukan hanya dibutuhkan oleh kaum wanita akan tetapi kosmetik juga merupakan kebutuhan bagi para kaum lelaki. Karena keinginan untuk tampil lebih menarik meningkat membuat permintaan akan kosmetik semakin bertambah.⁴⁶

Kosmetik bukanlah hal yang baru lagi bagi konsumen khususnya konsumen untuk wanita. Semua wanita mulai dari usia muda sampai usia lanjut menggunakan kosmetik untuk memperbaiki penampilan, mempercantik diri dan menambah kepercayaan pada dirinya. Apapun akan dilakukan oleh semua konsumen wanita termasuk menggunakan kosmetik (pemutih, wajah) karena akan membuat wajahnya lebih cerah dan lebih bersinar (glowing). Produk kosmetik (pemutih wajah)

⁴⁶ Jurnal Ilmiah Ecosystem Volume 22 Nomor 1, Januari – April 2022. Hlm.83

banyak beredardipasaran, diperjual belikan secara langsung di toko-toko kosmetik dan pusat perbelanjaan tapi juga dijual secara online. Kosmetik saat ini sudah menjadi kebutuhan penting bagi manusia. Kosmetik tidak hanya digunakan untuk fungsi estetika, akan tetapi berperan dalam penyembuhan dan perawatan kulit.

Peredaran kosmetik ilegal saat ini sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat, semakin berkembangnya zaman serta kebutuhan menjadikan para pelaku usaha menggunakan berbagai cara dalam memasarkan produk-produk kosmetik yang menggunakan bahan berbahaya.⁴⁷

Meski bukan merupakan kebutuhan primer, namun kosmetik merupakan salah satu produk yang digunakan rutin dan terus-menerus oleh manusia. Oleh karena itu keamanan kosmetik dari bahan-bahan berbahaya perlu diperhatikan. Kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit. Banyak kerugian yang ditimbulkan dengan beredarnya produk-produk kosmetik cream pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya, namun konsumen tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan. Bahaya yang ditimbulkan dari cream pemutih yang mengandung bahan berbahaya adalah penyakit kanker kulit, dan jika dipakai terus menerus akan mengakibatkan kematian. Cream pemutih wajah yang tidak aman dan mengandung bahan berbahaya dikonsumsi dan beredar di kota Pekanbaru, produk cream pemutih ini rata-rata tidak memiliki izin dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan. Sementara kosmetik yang beredar di pasaran haruslah

⁴⁷ Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.6 No.10, hlm.8

memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah.

Para wanita secara alamiah selalu memiliki sebuah keinginan untuk selalu tampil dan terlihat cantik oleh semua orang. Sejarah telah mengungkapkan bahwasannya para wanita sejak berabad-abad yang lalu dari negara manapun selalu mempunyai ritual kecantikan yang bertujuan tidak lain hanya untuk terus mempertahankan kecantikan alamiahnya.

Tetapi, sebuah keinginan yang timbul dari para kaum wanita mengenai penampilan dengan mempunyai paras yang cantik pada era modern seperti ini banyak yang memanfaatkannya, yang tidak lain dilakukan oleh para pelaku usaha yang tentunya tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi karena para kaum wanita sangat mudah tertarik pada hal-hal yang menyangkut kecantikan dengan harga murah dan hasil yang cepat terlihat tanpa memikirkan kandungan dari produk tersebut dan efek kedepannya seperti apa.⁴⁸ Karena, pada era modern seperti sekarang ini banyak dari para wanita yang menganggap bahwasannya kosmetik itu bukan lagi kebutuhan sekunder saja melainkan sudah menjadi kebutuhan yang primer atau pokok. Dalam hal ini, produsen atau pelaku usaha kosmetik yang tidak bertanggung jawab meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan hak dari konsumen (para kaum wanita).⁵


⁴⁸ 1 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h., 12.

Semakin banyak ksediaan farmasi jenis kosmetik tanpa izinedar yang tersebar dimasyarakat luas sangat memperhatinkan. Khususnya dibidang kosmetik. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat akan hukum yang masih sangat rendah sehingga para pelaku usaha cenderung melakukan tindak pidana mengedarkan kesediaan farmasi kosmetik tanpa izin edar. Memiliki izin edar merupakan hal yang harus diperhatikan dalam mengedarkan kosmetik. Meskipun demikian, fakta lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kosmetik yang beredar dimasyarakat yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar BPOM.

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Lembaga pemerintah nonkemeterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan Makanan. Obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.⁴⁹

⁴⁹ Jurnal Ilmiah Ecosystem Volume 22 Nomor 1, Januari – April 2022. Hlm.84

2.5 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Kosemitik Ilegal adalah kosmetik palsu yang belum memiliki izin edar dari BOPM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
2. penyidikan adalah adalah proses penyidik dalam mencari dan mengungkap bukti-bukti dalam suatu kasus.
3. Razia adalah proses penangkapan yang dilakukan secara beramai-ramai oleh suatu imstansi yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut.
4. Penerapan sanksi adalah pemberian atau penjatuhan sanksi terhadap pelaku sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku
5. Pelaku tindak pidana adalah orang-orang yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.
6. Penjual adalah orang yang menukarkan barang dengan imbalan pembayaran berupa uang atau orang yang menjual barang atau jasa konsumen atau pembeli.
7. Upaya Penal adalah upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.
8. Upaya non penal adalah upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat

pencegahan untuk terjadinya kejahanan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahanan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum emperis. Di mana peneliti mendapatkan data-data tersebut dengan pengamatan langsung ke lapangan.

Metode penelitian hukum emperis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁵⁰

3.2 Obyek Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang calon peneliti gunakan, maka yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah penjualan kosmetik ilegal

3.3 Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Lokasi penelitian diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum emperis. Lokasi penelitian harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan, apabila judul dan permasalannya masih bersifat umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi bersangkutan.⁵¹

Lokasi penelitian ini adalah Polres Goorntalo Kota dan BPOM Kota Goorntalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas pertimbangan yaitu banyaknya kasus yang ditangani oleh kedua instansi terhadap peredaramn kosmetik ilegal. Adapun

⁵⁰ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013 hal 88

⁵¹ Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010 hal 170

waktu penelitian yang dibutuhkan oleh calon peneliti adalah 2 bulan sejak ususlan penelitian ini di seminarkan dan disetujui oleh tim penguji.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Bambang Sunggono, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, Populasi dapat berupa himpunan orang atau benda, kejadian, kasus, dengan sifat atau ciri yang sama.⁵² Populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik Polres Gorontalo Kota dan Pegawai BPOM Gorontalo

3.4.2 Sampel

Menurut Burhan Ashshopa, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.⁵³ Berdasarkan pada populasi diatas maka peneliti mengambil 3 orang sebagai sampel masing-masing :

- a. Penyidik Polres Gorontalo Kota 2 orang
- b. Pegawai BPOM 1 orang

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan yang berasal dari Penyidik Polres Gorontalo Kota dan Pegawai BPOM Gorontalo.

⁵² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007 hal 188

⁵³ Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001 hal 97

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3) KUHAP

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi:

- 1) buku-buku hukum
- 2) Putusan Pengadilan
- 3) Jurnal penelitian Hukum
- 4) Artikel Hukum

3.6 Tehnik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

- a) Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

- b) Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

- c) Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

3.7 Analisa Data

Analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secra sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penegakan Hukum terhadap pelaku penjualan kosmetik Ilegal di Kota Gorontalo

Merujuk pada hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa kasus peredaran kosmetik illegal yang terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, tidak terlepas dari berbagai produk-produk kosmetik yang ada dipasar Indonesia khususnya di Kota Gorontalo dimana penjualannya banyak dilakukan secara online padahal tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Obat dan Makanan(BPOM) Gorontalo. Dengan harga yang terjangkau dibanding dengan produk aslinya inilah yang membuat masyarakat tergiur untuk membelinya. Berikut data yang diperoleh penulis dari Polres Gorontalo Kotadari tahun 2020- 2021 sebagai berikut:

Tabel 1: Data Jenis-Jenis Produk Kosmetik Ilegal Di Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jenis Produk Kosemetik
1	2020	<ul style="list-style-type: none">a. 12 Pot Vaseline Lip Therapy Originalb. 8 Pot Aloe Vera Smoothing Gelc. 172 Baby Whitening Creamd. 17 Paket Brilliant Skin Essentials Rejuv Sete. 9 Ebudo HandBody viralf. 5 Day Whitening Platinum IPg. 14 IP Body Whitening Platinumh. 51 Brilliant Skin Essential Essentials Rejuv Facial Creami. 20 Brilliant Skin Hydroquinone Tretioninj. 7 HB Pemutih Doble New Ratu Bodycarek. 52 Diamond Cream Whitening x Anti Acnel. 8 Sunisa Water Beauty x Air Pad CC Creamm. 6 Fast Glow Pinkn. 12 Toner kelupaso. 9 Bioaqua Clear Cover Beauty creamp. 5 Sunisawa Beauty and pad cc cream

		<ul style="list-style-type: none"> q. 6 Lulur Thailand pemutih kulit r. 6 Lotion kuning s. 2 Bioaqua B.B cream hydrating soft and flawless air cushion
2	2021	<ul style="list-style-type: none"> a. 10 paket Brilliant skin b. 32 Kemasan 5ml Naural Nail c. 9 kemasan 10ml Cetar Nail Henna d. 4 drawing eye brow e. 15 kemasan 10ml Tuffah Nail Henna
3	2022	<ul style="list-style-type: none"> a. 10 IP Toner Badan Kelupas b. 22 IP day Whitening Platinum c. 6 IP Day Body Super Platinum Anggur d. 13 IP Day Whitening Super e. 3 IP sabun badan f. 2 IP Serum pemutih badan g. 7 Deodonard anti Acne Serum h. 19 Deodonard anti sencitive i. 4 deodonard anti sencitive formula j. 4 Deodonard Transparent Soap k. 152 99 whitening cream l. 11 Esther compleate care25 Youra face mask m. 30 Mimi whit aha n. 31 IP toner badan strong o. 8 IP toner badan p. 15 Images facial mask q. 44 max donas eyebrow powder 3 colors r. 14 Anylady eyebrow palate s. dan lain-lain

Sumber Data : Polresta Gorontalo Kota

Berdasarkan keterangan data dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Penyidik Polres Gorontalo bekerjasama dengan BPOM Goorntalo berhasil menyita ratusan kosmetik ilegal yang beredar di Kota Gorontalo. Setidaknya terdapat 684 produk yang terdiri dari 14.716 buah kosmetik ilegal tanpa izin edar, kedaluwarsa, dan mengandung bahan berbahaya.

Sementara data terkait dengan penegakan hukum terhadap para pelaku dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2 : Data Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penjualan Kosmetik Ilegal

No	Tahun	Jumlah Kasus	Upaya Hukum
1	2020	4 toko	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 pemilik toko diproses secara hukum, sementara 3 lainnya hanya dilakukan penyitaan
2	2021	2 toko	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanya dilakukan Penyitaan oleh BPOM dan Penyidik
3	2022	7 toko	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 dilakukan penyidikan dan 5 lainnya dilakukan penyitaan terhadap kosmetik yang di edarkan

Sumber: Hasil Olah data kasus di Polresta Gorontalo Kota.

Fakta diatas menunjukkan bahwa meskipun telah diatur sedemikian, namun pelanggaran atas ketentuan izin edar ini tetap terjadi. Hal ini dibuktikan dengan kasus Tindak Pidana Peredaran kosmetik illegal dari tahun 2020-2022 dengan jumlah 13 kasus namun dari 13 kasus tersebut hanya 3 (tiga) kasus yang dilakukan pengakuan hukum dengan jalur penal. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai Penegakan Hukum atas pengedaran kosmetika illegal di Kota Gorontalo.

Tindak pidana peredaran kosmetik illegal dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat. Sedemikian buruk akibat yang ditimbulkan peredaran kosmetik illegal sehingga membuat pelaku peredaran kosmetik illegal diberikan hukuman yang berat. Tindak pidana peredaran kosmetik illegal itu sendiri dapat digolongkan menjadi suatu tindak pidana juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal sangat penting untuk melindungi masyarakat dari produk yang dapat membahayakan kesehatan. Kepolisian bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait peredaran kosmetik ilegal. Mereka dapat melakukan penyelidikan, penggerebekan, dan penangkapan terhadap pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau penjualan kosmetik ilegal.

Kepolisian juga memiliki peran dalam pencegahan peredaran kosmetik ilegal. Ini melibatkan kerjasama dengan instansi terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga lain yang memiliki kewenangan terkait regulasi kosmetik. Pihak kepolisian dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang risiko menggunakan kosmetik ilegal dan cara melaporkan kegiatan ilegal tersebut.

Oleh karena itu. Kepolisian perlu bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah terkait, seperti BPOM, Bea Cukai, dan perusahaan kosmetik legal. Kerjasama ini dapat melibatkan pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan pembuatan strategi bersama untuk menanggulangi peredaran kosmetik ilegal. Melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan, kepolisian dapat mengidentifikasi jaringan peredaran kosmetik ilegal, mengetahui tempat produksi, dan mengidentifikasi pelaku serta pelanggan yang terlibat. Ini memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang lebih efektif.

Melalui peran aktif dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal, kepolisian dapat membantu melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan produk yang tidak memenuhi standar keamanan.

Peran yang dilaksanakan oleh Polres Gorontalo Kota berdasarkan adanya kasus peredaran kosmetik illegal sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik illegal merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pelaku peredaran kosmetik illegal ini. Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.

Polres Gorontalo Kota dalam upaya penanggulangan peredaran kosmetik illegal, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan pinyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran kosmetik illegal dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

Sama halnya pada lembaga BPOM yang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik BPOM Gorontalo Bapak Ferdiansyah mengatakan bahwa :⁵⁴

“Penindakan yang dilakukan oleh BPOM dimulai dengan penindakan awal yaitu Operasi siber yang merupakan tindakan yang dilakukan secara daring atau melalui teknologi informasi untuk memantau, mendeteksi, dan menangani penjualan atau distribusi kosmetik ilegal di platform-platform daring. Kosmetik ilegal bisa termasuk produk palsu, tidak berlisensi, atau mengandung bahan-bahan berbahaya yang tidak diizinkan dalam produk kecantikan. Kemudian dilanjutkan dengan turun ke lokasi langsung untuk melakukan pemeriksaan secara langsung. Atau karena telah ada aduan dari masyarakat.”

Sementara itu Polres Gorontalo Kota dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik illegal, dilakukan dengan dua pendekatan yaitu upaya penal (penindakan) dan upaya non penal (pencegahan).upaya menanggulangi kejahatan dapat melalui jalur penal dan jalur non penal. Jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁵⁵

4.1.1 Upaya Penal (Penindakan)

Upaya Penal bisa juga disebut dengan Upaya Represif yaitu merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan yang bertujuan mengembalikan kepada keadaan semula. Represif adalah arti pengendalian sosial yang dilakukan pada saat atau setelah terjadinya pelanggaran.

⁵⁴ Wawancara pada tanggal 15 November 2023

⁵⁵ Jurnal Advokatura Indonesia Vol 1 No 1 2022. Hlm 50

Pengendalian sosial represif ini hakikatnya bertujuan untuk mengembalikan keserasian kehidupan sosial masyarakat yang sempat mengalami gangguan karena adanya penyimpangan sosial. Tindakan yang dilakukan bisa berupa pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Usaha kepolisian untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat refresif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.

Upaya ini adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang menjual kosmetik illegal dengan cara razia. Razia ini ditempuh untuk menemukan kosmetik yang diduga illegal yang dijual secara bebas di pasar dan ditoko-toko. Pelaksanaan razia ini tidak hanya ditoko-toko yang khusus menjual kosmetik, melainkan juga tempat-tempat yang diduga menjual kosmetik ataupun tempat-tempat diduga pemasok kosmetik illegal

Upaya penanggulangan peredaran kosmetik illegal dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Usahadan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi peredaran kosmetik illegal untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejadian atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejadian tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan peredaran kosmetik illegal oleh kepolisian beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana peredaran kosmetik illegal oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masingmasing menghadapi dan atau menangani peredaran kosmetik illegal yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya peredaran kosmetik illegal

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana bertujuan sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tindak mengulangi lagi kejahatannya

4.1.2 Upaya Non Penal (Pencegahan)

Upaya Non Penal sama dengan Upaya Preventif, Upaya Preventif adalah tindakan pencegahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), preventif diartikan bersifat mencegah. Di bidang sosial, politik, atau hukum, pengertian preventif menjadi sebuah tindak pencegahan agar tidak terjadi sesuatu terkait segala pelanggaran. Tindakan preventif dilakukan agar masyarakat lebih taat aturan dan paham risiko tindakannya.

Upaya preventif dalam penanggulangan kosmetik ilegal sangat penting untuk mencegah masuknya produk yang tidak aman atau ilegal ke pasar. Peningkatan pengawasan dan penegakan regulasi oleh badan regulasi seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga setara dapat mencegah masuknya kosmetik ilegal ke pasar.

Kerjasama antara pihak berwenang dan industri kosmetik dapat meningkatkan pemahaman mengenai standar kualitas dan keamanan produk. Industri juga dapat membantu melaporkan kasus-kasus kosmetik ilegal. Kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penggunaan kosmetik ilegal dapat

mencegah permintaan terhadap produk tersebut termasuk Pemanfaatan teknologi seperti sistem pelacakan produk (*track and trace*) dan teknologi identifikasi bahan baku dapat membantu mengidentifikasi produk ilegal dengan lebih cepat. Serta Penyelenggaraan program inspeksi rutin oleh badan pengawas dan penegak hukum dapat memberikan tekanan terus-menerus terhadap peredaran kosmetik ilegal. Upaya preventif ini sebaiknya dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mencegah peredaran kosmetik ilegal.

hasil penelitian dan wawancara dengan salah satu penyidik Polres Gorontalo Kota bapak Adiwarsa Irsan Sibi S.H., Mengatakan bahwa ada banyak faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik illegal salah satunya adalah:⁵⁶

“Faktor utama peredaran kosmetik illegal adalah faktor ekonomi atau motivasi pelaku dalam memalsukan kosmetik untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya sebab kosmetik asli biasanya harganya jauh lebih mahal. Faktor ekonomi dalam hal ini karena keuntungan yang di dapatkan lebih besar. Hal ini karena dalam memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar pelaku tidak perlu mengeluarkan modal yang besar dalam meracik kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan kosmetik tersebut kemudian dapat dijual dengan harga yang hampir sama dengan kosmetik yang memiliki izin edar sehingga hal tersebut klaim dari pelaku bisa memberikan keuntungan ekonomi dalam skala besar kepada pelaku tersebut.

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Menginat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum

⁵⁶ Wawancara pada tanggal 07 November 2023

terjadinya kejahanan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahanan.

Langkah-langkah upaya non penal dalam penanggulangan peredaran kosmetik illegal di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota adalah sebagai berikut:

1) Melakukan Razia.

Razia peredaran kosmetik ilegal adalah langkah tindakan langsung yang dapat diambil oleh otoritas penegak hukum, dalam hal ini kepolisian termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Perencanaan merupakan langkah awal untuk mengumpulkan informasi mengenai lokasi dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peredaran kosmetik ilegal.

Setelah pengumpulan informasi dilakukan dan diketahuinya titik-titik lokasi peredaran kosmetik ilegal kemudian kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti BPOM, pihak berwenang daerah, dan instansi terkait lainnya, untuk mendapatkan dukungan dan informasi tambahan. Pada titik ini penyidik kemudian menetapkan sasaran razia berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, termasuk lokasi distribusi, toko-toko, dan pemasok yang diduga terlibat.

Menurut salah satu penyidik Polres Gorontalo Kota bapa Sumarto Abas Bahwa :⁵⁷

setelah pengumpulan informasi rampung maka langkah selanjutnya adalah Menyiapkan peralatan dan personel yang diperlukan untuk melaksanakan razia, termasuk petugas kepolisian, petugas BPOM, dan

⁵⁷ Wawancara pada tanggal 07 November 2023

personel lainnya sesuai kebutuhan bahkan jika diperlukan, memberikan surat perintah razia yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di tempat-tempat yang diduga terlibat.

Saat dilokasi razia penyidik melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di tempat-tempat yang ditentukan untuk mencari dan menyita kosmetik ilegal. Ini melibatkan peninjauan barang-barang, dokumen, dan inventaris. Disamping melakukan identifikasi, mencatat, dan menyita produk kosmetik ilegal yang ditemukan selama razia.

Jika ditemukan pelanggaran yang cukup serius, maka penyidik beserta aparat gabungan melakukan penahanan atau penangkapan terhadap pelaku yang terlibat dalam peredaran kosmetik ilegal. Menyita dan mencatat barang bukti yang ditemukan selama razia, termasuk kosmetik ilegal, dokumen-dokumen, atau barang lain yang terkait.

2) Melakukan penyuluhan

Penyuluhan terhadap masyarakat tentang kosmetik ilegal sangat penting untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai risiko yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan produk ilegal.

Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan Polres Gorontalo Kota bersama dengan BPOM Gorontalo dalam penyuluhan terhadap masyarakat tentang kosmetik ilegal:

- a) Penyuluhan di Tempat Umum

Mengadakan sesi penyuluhan di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, pasar tradisional, atau pusat komunitas untuk mencapai sebanyak mungkin lapisan masyarakat.

b) Penggunaan Media Massa:

Memanfaatkan media massa seperti radio, televisi, dan surat kabar serta media sosial untuk menyampaikan informasi mengenai bahaya kosmetik ilegal dan cara memilih produk yang aman. Menggunakan platform *online* seperti situs web, media sosial, dan blog untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang kosmetik ilegal jauh lebih efektif untuk menekan peredaran penjualan yang dilakukan secara online juga.

c) Penyuluhan di Sekolah dan Kampus:

Melibatkan siswa dan mahasiswa dalam penyuluhan mengenai kosmetik ilegal di sekolah dan kampus untuk menyadarkan generasi muda tentang pentingnya keamanan produk kosmetik.

d) Kerjasama dengan Komunitas:

Bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menyampaikan pesan mengenai kosmetik ilegal dan memberikan informasi kepada anggota komunitas.

e) Pembuatan Materi Edukasi:

Membuat materi edukasi seperti brosur, pamflet, dan poster yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat sebagai referensi tentang kosmetik ilegal.

Selain 5 bentuk penyuluhan diatas Petugas kepolisian dan BPOM Gorontalo juga seringkali menyelenggarakan sesi tanya jawab atau diskusi publik untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan mendapatkan informasi tambahan tentang kosmetik ilegal. Dengan Melibatkan ahli kesehatan dan kecantikan dalam penyuluhan untuk memberikan perspektif profesional mengenai bahaya kosmetik ilegal dan pentingnya produk yang aman.

Sasaran penyuluhan bukan hanya terhadap pengguna atau masyarakat tetapi termasuk penjual dan pedagang di pasar tradisional atau pusat perbelanjaan untuk menjual produk legal. BPOM dan Pihak kepolisian juga genjar melakukan kampanye khusus seperti "Pilih Produk Aman" atau "*Say No to Illegal Cosmetics*" untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara spesifik.

Langkah-langkah tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat untuk memastikan efektivitas dalam meningkatkan pemahaman tentang bahaya kosmetik ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian di atas di ketahui bahwa dalam upaya penanggulangan peredaran kosmetik illegal secara non penal atau pencegahan ini adalah bagaimana pihak Kepolisian melakukan suatu usaha yang positif dengan bekerjasama dengan pihak BPOM Gorontalo, serta bagaimana menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan

ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat bahwa kemanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mengurangi peredaran kosmetik illegal.

4.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Gorontalo

Penegakan hukum merupakan proses di mana aturan hukum diterapkan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi, tetapi beberapa faktor umum diantaranya Kejelasan dan ketegasan dalam aturan hukum dapat memudahkan penegakan hukum. Hukum yang tidak jelas atau ambigu dapat menghambat proses penegakan atau Ketersediaan sumber daya, termasuk personel, anggaran, dan teknologi, memainkan peran penting dalam kemampuan lembaga penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu kemandirian dan kebebasan lembaga penegak hukum dari tekanan politik atau pengaruh eksternal lainnya adalah faktor penting dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif. Adanya sistem peradilan yang efektif, termasuk pengadilan yang independen dan transparan, dapat mendukung penegakan hukum yang efisien.

Salah satu menjadi unsur terpenting adalah bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mendukung penegakan hukum, melalui kerjasama dengan lembaga penegak hukum yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan. Tingkat kepatuhan

masyarakat terhadap hukum dapat memengaruhi tingkat kesulitan atau kelancaran penegakan.

Ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum, termasuk dalam konteks penanggulangan peredaran kosmetik ilegal. Beberapa faktor tersebut antara lain:

4.2.1 Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antar instansi dalam penanganan peredaran kosmetik ilegal sering kali dihadapkan pada sejumlah faktor yang dapat melemahkan efektivitasnya. Ketidakmampuan atau kurangnya saluran komunikasi yang efektif antar instansi dapat menghambat pertukaran informasi yang cepat dan akurat mengenai peredaran kosmetik ilegal. Beberapa instansi mungkin bersifat tertutup atau mengutamakan keamanan dan kerahasiaan dalam hal informasi, sehingga sulit untuk berbagi data dengan instansi lainnya.

Kurangnya pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing instansi dapat menyebabkan tumpang tindih atau kurangnya fokus dalam upaya penanganan kosmetik ilegal. Instansi yang terlibat mungkin memiliki prioritas yang berbeda, sehingga mengakibatkan kurangnya keselarasan dalam penanganan peredaran kosmetik ilegal.

Adanya perbedaan kebijakan atau ketidakcocokan hukum antar instansi bisa menyulitkan upaya koordinasi dan penanganan kasus peredaran kosmetik ilegal. Sementara kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh instansi tertentu misalnya kurangnya sumber daya, baik itu personel, peralatan, atau anggaran, dapat

membatasi kemampuan instansi untuk berkontribusi secara maksimal dalam upaya penanggulangan kejahatan ini.

Apalagi jika sistem pelaporan dan monitoring tidak terkoordinasi dengan baik antar instansi, informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menangani kasus peredaran kosmetik ilegal dapat terlewatkan.

Dalam wawancara penulis dengan penyidik Polres Gorontalo Kota Sumarto Abas mengatakan bahwa:⁵⁸

Sulitnya karena adanya perbedaan dalam budaya dan gaya kerja antar instansi kami dengan instansi lain sehingga hal tersebut dapat menghambat kolaborasi dan koordinasi yang efektif.

Tingkat kesadaran yang rendah terhadap pentingnya penanganan peredaran kosmetik ilegal di beberapa instansi dapat membuat mereka kurang proaktif dalam upaya koordinasi. Ego kepentingan diantara masing-masing instansi dapat mempengaruhi kemauan untuk bekerja sama. Oleh karena itu semestinya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di berbagai instansi harus dilakukan agar tidak menghambat kemampuan mereka untuk berkontribusi secara efektif dalam penanganan peredaran kosmetik ilegal.

Dalam hemat penulis untuk mengatasi faktor-faktor ini, penting untuk memperkuat koordinasi antar instansi melalui peningkatan komunikasi, pembentukan mekanisme kolaboratif yang jelas, dan pengembangan kebijakan yang mendukung kerja sama lintasinstansi. Peningkatan kesadaran, pelatihan, dan sumber daya juga

⁵⁸ Wawancara pada tanggal 07 November 2023

dapat membantu memperkuat koordinasi dalam upaya penanggulangan peredaran kosmetik ilegal.

4.2.2 Rendahnya Pemahaman Masyarakat

Pemalsuan kosmetik tentunya tidak akan terjadi apabila masyarakat peduli akan bahaya kosmetik tersebut. Banyaknya penjual yang tidak bertanggungjawab atas produk yang dijual menjadi faktor tersendiri yang mendorong tingginya peredaran kosmetik illegal. Di sisi lain Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi. Umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah tanpa jeli mengetahui bahan dasar dari pembuatan kosmetik tersebut.

Masyarakat yang kurang terinformasi tentang risiko kosmetik ilegal karena kurangnya pendidikan dan kampanye informasi yang memadai. Penawaran kosmetik ilegal dengan harga yang lebih murah, dapat menarik konsumen yang mencari produk dengan biaya lebih rendah. Namun, rendahnya pemahaman tentang risiko yang terkait dengan produk ilegal dapat menyebabkan konsumen tidak mempertimbangkan konsekuensi kesehatan dan keamanan.

Pengaruh media sosial dan penyebaran informasi melalui selebriti atau *influencer* dapat memberikan citra positif pada produk tertentu tanpa mempertimbangkan keamanan dan legalitasnya. Ditambah Beberapa masyarakat masih mempercayai mitos atau keyakinan tradisional terkait kecantikan dan kesehatan, yang dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam menggunakan kosmetik ilegal.

Dalam hemat penulis penting mengatasi rendahnya pemahaman masyarakat tentang kosmetik ilegal, dengan meningkatkan edukasi publik, namun harus dibarengi dengan peningkatan penegakan hukum, dan meningkatkan pengawasan terhadap industri kosmetik. Langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang terkait dengan penggunaan produk ilegal dan merangsang permintaan akan produk yang aman dan sah secara hukum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian adalah dengan upaya penal dan non penal. Adapun bentuk upaya penal yaitu melakukan penangkapan kepada pelaku pengedar dan pemasok kosmetik illegal, dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, diajukan ke kejaksaaan serta diajukan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan. semnetara langkah-langkah upaya non penal dalam penanggulangan peredaran kosmetik illegal di wilayah hukum Polres Gorontalo utara yaitu melakukan razia dan memberikan penyuluhan hukum tentang bahaya kosmetik ilegal.
2. Faktor penghambat pengakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal yakni; pertama, kurangnya koordinasi antar lembaga yang berujung pada kurangnya saluran komunikasi yang efektif antar instansi dapat menghambat pertukaran informasi yang cepat dan akurat mengenai peredaran kosmetik ilegal. Kedua, rendahnya pemanahaman masyarakat yang berujung pada tingkat pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu yang membuat peredaran barang ini marak terjadi.

5.2 Saran

1. Diharapkan agar kedepannya Pemerintah dan lembaga penegak hukum memiliki peran sentral dalam menegakkan regulasi terkait kosmetik.

Peningkatan inspeksi, penegakan hukum yang tegas, dan sanksi yang efektif dapat memberikan efek jera dan mengurangi peredaran kosmetik ilegal.

2. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang risiko kesehatan dan keamanan yang terkait dengan penggunaan kosmetik ilegal. Kampanye edukasi dan informasi dapat membantu meningkatkan kesadaran ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya
- Bambang Sunggono,2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta,.
- Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajawali Pers. Jakarta :
- Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Eddy O.S Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Jerome Hall, *General Principles of Criminal Law, Second Edition*, The Bobbs-Merril. Inc A Subsidiary of Howard W. Sams & Co., Inc Publisher. Indinapolis. New York
- Jeremy Bentham,2006. *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Penerjemah Nurhadi, Nuansa, Bandung,
- Togat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, UMM Press, Malang
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung
- Romli Asmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung
- Shinta Agustina, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Andalas University Press, Padang
- Suratman & Philips Dillah,2013. *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta,Bandung:
- Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Empiris*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV.Armico

- Laden Marpaung, 2005, *Asas- Asas Teori Praktik Hukum Pidana Sinar Grafika*, Jakarta.
- D. Simons, 1937, *Leerboek Van Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel, Zesde Druk*, P. Noordhoof, N.V.- Gronigen- Batavia
- W.P.J Pompe,1959. *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, Vijfde Herziene Druk, N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Wilink, Zwolle,
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta,
- Damang, Nusa Aprianto,2017.*Asas-asas dan dasar-dasar ilmu hukum*, Genta Publishing, Yokgyakarta:.
- Pudjosewojo Kusumadi,2004.*Pedoman pelajaran tata hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:.
- Rosmawati,2018. *Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen*, Prenadamedia group, Jakarta:
- Imaniati sri neni & sodik M. dikdik,2018. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta,
- Ali Faried, Sulaiman Anwar & Fariet Silaswaty Femmy.2012. *Studi Sistem Hukum Indonesia*, PT.Rafika Aditama, Bandung,
- Soeroso R.2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,.
- Prasetyo Teguh,2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ali Zinuddin,2006. *Sosialogi Hukum*, Sinar Grafika,.

Website:

Kementerian Perindustrian. Industri Kosmetik dan Jamu Diracik Jadi Sektor Andalan Ekspor. Tersedia pada <https://www.kemenperin.go.id>

Angling Adhitya Purbaya. BPOM: Kosmetik Ilegal Banyak Beredar Secara Online. Tersedia pada: <https://news.detik.com>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5453/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Alfina Pulumoduyo

NIM : H1119140

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA

Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5453/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala BPOM Kabupaten Bone Bolango

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Alfina Pulumoduyo

NIM : H1119140

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : KANTOR BPOM KABUPATEN BONE BOLANGO

Judul Penelitian : PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



SURAT KETERANGAN
Nomor : B / 440 / X / 2023 / Sat Resnarkoba

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : FITRAJAYA MONTU
Pangkat / NRP : AIPDA / 84070219
Jabatan : KAURMIN
Kesatuan : NARKOBA POLRESTA GORONTALO KOTA

2. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : **ALFINA POLUMODUYO**
N I M : H1119140
Universitas/ Jurusan : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO / (S1) ILMU HUKUM

Telah melakukan Pra-penelitian di Satuan Narkoba Polresta Gorontalo Kota, sehubungan dengan bahan penyusunan Proposal/Skripsi dengan Judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UUD NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN" pada Polresta Gorontalo Kota, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023 s.d Selesai.

Bahwa yang bersangkutan melakukan penelitian bersikap baik dan pertanyaan - pertanyaan yang di berikan yang bersangkutan telah di jawab oleh Penyidik Sat Narkoba Polresta Gorontalo Kota.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Gorontalo, 31 Oktober 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA
KASAT RESERSE NARKOBA

PS. KAURMIN

FITRAJAY MONTU
AIPDA NRP 84070219



**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
GORONTALO**

Jl. Tengah Toto Selatan, Bone Bolango - Gorontalo
Tlp. (0435) 822052, 08114355155 / Fax. (0435) 822052
Email : ulpk_gorontalo@yahoo.co.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran:

Nama : **Alfina Pulumoduyo**
Alamat : **JI Kalimartun - Perumahan awara**
Pekerjaan : **Mhasiswa**
No.Telp/Email : **082271273930**
Rincian Informasi yang Dibutuhkan : **kosmetik ilegal . Proses Penanganan dan Pemidanaan, Dcita**
Tujuan Penggunaan Informasi : **Penelitian Skripsi**

Cara Memperoleh Informasi** : 1 Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
2 Mendapatkan salinan dokumen (hardcopy/softcopy)

Cara Mendapatkan Salinan Informasi : 1 Mengambil langsung
2 Kurir
3 Pos
4 Email
5 Faksimili

Gorontalo, 14 November 2023

**Petugas Pelayanan Informasi
Penerima Permohonan**



terima kasih

Pemohon Informasi



Alfina Pulumoduyo

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** Pilih salah satu dengan memberi tanda

*** Coret yang tidak perlu

PAPER NAME

SKRIPSI ALPINA.docx

AUTHOR

ALFINA PULUMODUYO

WORD COUNT

9074 Words

CHARACTER COUNT

59588 Characters

PAGE COUNT

57 Pages

FILE SIZE

95.6KB

SUBMISSION DATE

Nov 21, 2023 11:06 AM GMT+8

REPORT DATE

Nov 21, 2023 11:08 AM GMT+8

● 7% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 7% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

● 7% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 7% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.umsu.ac.id	<1%
	Internet	
2	ubl.ac.id	<1%
	Internet	
3	scribd.com	<1%
	Internet	
4	repository.uki.ac.id	<1%
	Internet	
5	eprints.umpo.ac.id	<1%
	Internet	
6	repository.unibos.ac.id	<1%
	Internet	
7	e-campus.iainbukittinggi.ac.id	<1%
	Internet	
8	journal.uib.ac.id	<1%
	Internet	

- 9 repository.unhas.ac.id <1%
Internet
- 10 hartonoachiencom.wordpress.com <1%
Internet
- 11 lib.unnes.ac.id <1%
Internet
- 12 repository.ubharajaya.ac.id <1%
Internet
- 13 ejurnal.balitbangham.go.id <1%
Internet

RIWAYAT HIDUP

Nama : Alfina Pulumoduyo



NIM : H1119140

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 12 Juli 2001

Nama Orangtua :

- Ayah : Harto Pulumoduyo S.Ip
- Ibu : Rahma Gobel S.Pd

Saudara:

- Kakak : Nur Fajria Pulumoduyo S.Kom
- Adik : -

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1	2008 - 2014	SD Negeri 1 Pinontoyonga	Atinggola	Berijazah
2	2014 - 2016	SMP Negeri 1 Atinggola	Atinggola	Berijazah
3	2016 - 2019	MAN 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2019 - 2023	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah